




**PENETAPAN**

Nomor : 0046/Pdt.P/2018/PA.Wsp



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Buhaerah bin Sumi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Launga, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

4 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 0046/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tertanggal 7 Mei 2018 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Salebbo, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK: 7312013112780163 tertanggal 10 Oktober 2016.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Arni Anggraini binti Buhaerah, lahir tanggal 29 Maret 2004 umur 14 tahun di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2753/Dis/d-kctt/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama Muh. Arsyi bin Baharuddin.
3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Arni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini binti Buhaerah berstatus Gadis dan laki-laki Muh. Arsyi bin Baharuddin berstatus Jejaka, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Muh. Arsyi bin Baharuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B-331/KUA-21-20-07/PW.01/04/2018 tertanggal 30 April 2018 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Arni Anggraini binti Buhaerah untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Arsyi bin Baharuddin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak perempuan Pemohon serta calon suami anak Pemohon.

Bahwa majelis hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan pemohon.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama, **Arni Angraini binti Buhaerah** lahir tanggal 29 Maret 2004 (umur 14 tahun), di Sekkang, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2753/Dis/d-kctt/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki bernama Muh. Arsyi bin Baharuddin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon, telah bersedia untuk menikah dengan calon pilihannya, bernama, **M. Arsyi bin Baharuddin**, tidak ada paksaan dan telah lama saling kenal (pacaran) dengan calon pilihannya tersebut sudah satu tahun lebih saling mencintai, serta anak Pemohon sudah putus sekolah.  
Bahwa calon suami anak Pemohon hadir didepan sidang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bersedia untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon, tidak ada paksaan, dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani, dan menyatakan sanggup untuk menafkahi dan membimbing isterinya nantinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

### A **Bukti tertulis ;**

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor, B-331/KUA-21-20-07/PW.01/04/2018 tertanggal 30 April 2018, karena anak Pemohon belum cukup

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng menolak, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.

2. Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung Pemohon bernama **Arni Angraini binti Buhaerah**, lahir pada tanggal 29 Maret 2004 umur 14 tahun di Sekkang, Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor, 2753/Dis/d-kcvt/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 31 Mei 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n, Sakka, (kakek anak Pemohon) yang dikeuarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor, 7312 0105 0810 0056 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, bercap pos, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode, P1.
4. Fotokopi kutipan Akta Nikah Pemohon a.n (**Buhaerah**) bersama Ibu kandung anak Pemohon, yang bernama **Riana binti Sakka**, tertanggal 04 September 2002, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, bercap pos, lalu diberi kode P.4

### b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Haderah binti Semmang**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah nenek anak Pemohon (Mertua Pemohon) dan kenal anak Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 14 tahun.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara),
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki, telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon Pengantin Perempuan.

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagai Petani, dan sanggup menafkahi isterinya jika sudah menikah nanti.
- Bahwa anak perempuan Pemohon (calon pengantin perempuan) telah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara calon pengantin perempuan (anak pemohon) dengan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus gadis dan calon pengantin laki-laki berstatus jejaka, dan telah di setujui oleh keluarganya, dan ibu kandung anak Pemohon.
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak tidak dapat lagi ditangguhkan karena sudah dipersiapkan segalanya, namun belum ditentukan rencana hari pernikahannya.

Saksi kedua: **Bungatang binti Katenni**; memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah Mertua Pemohon, nenek anak Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, baru berumur 14 tahun.
- Bahwa calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling mengenal ( menjalin hubungan asmara),
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki, telah melamar pihak calon pengantin perempuan, dan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga calon Pengantin Perempuan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki mempunyai pekerjaan sebagai Petani, dan sanggup menafkahi isterinya jika sudah menikah nanti.
- Bahwa anak perempuan Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara calon pengantin perempuan (anak pemohon) dengan calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin perempuan berstatus gadis dan calon pengantin laki-laki berstatus jejak.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan.
- Bahwa pernikahan kedua belah pihak tidak dapat lagi ditangguhkan karena sudah dipersiapkan segalanya, termasuk uang belanja dari pihak laki-laki telah disepakati, dan telah diketahui oleh keluarga.

Menimbang, bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka .

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Arni Angraini binti Buhaerah, karena usianya baru (14 tahun) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, bernama Muh, Arsyi bin Baharuddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan, sehingga bermohon ke Pengadilan Agama untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, umur (14 tahun) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan / anak dari Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan calon

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki pilihannya, dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon, belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia (14 tahun),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (kartu Keluarga) yang merupakan akte autentik yang menjelaskan bahwa **Pemohon** adalah ayah kandung dari Arni Angraini binti Buhairah, sedangkan anaknya yang bernama **Arni Angraini binti Buhaerah**. adalah anak kandung Pemohon (anggota keluarga) dari Pemohon, namun anak kandung Pemohon tinggal bersama kakeknya yang bernama Sakka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi AktaNikah) yang merupakan akta autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon Buhaerah, telah menikah dengan Ibu kandung Arni Angraini binti Buhaerah.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi, persiapan sudah matang, juga uang belanja telah di terima, oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah cukup lama saling kenal dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan, dan calon pengantin Laki-laki, bahwa ia akan melangsungkan perkawinan .

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon pengantin laki-laki tidak bisa lagi ditunda karena segalanya sudah dipersiapkan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi calon suami pilihannya, sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya:

***Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

Yang artinya :

***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Buhaerah bin Sumi.
- Bahwa anak Pemohon, bernama Arni Angraini binti Buhaerah berumur (14 tahun).
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dinikahkan dengan laki-laki pilihannya yang sudah lama saling kenal bahkan pacaran.
- Bahwa antara anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, telah siap untuk menikahkan kedua belah pihak, dan semua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama, **Arni Angraini binti Buhaerah**, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muh Arsyi bin Baharuddin**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk *umum* oleh kami Drs . H, Syamsul Bahri M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Asriah, dan Dra Hj Raodhawiah S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj Patimah S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra .Hj, Asriah

Drs. H, Syamsul Bahri M.H

Dra. Hj Raodhawiah S.H;

Panitera Pengganti

Dra. Hj Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp216 000,00

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus enam belas ribu rupiah )

Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 0046 /Pdt.P/2018/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)